



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


RENSTRA 2021 - 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. El-Tari KM. 3 Kelurahan
Kefamenanu Selatan Kode Pos 85613
Telp/Fax: (0388) 31084, email: dinas.lh.ttu@gmail.com

KEFAMENANU





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 ini telah dapat disusun sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah kabupaten/Kota. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat informasi tentang : 1) Gambaran Pelayanan ; 2) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi ; 3) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran , Strategi dan kebijakan, 4) Rencana program , Kegiatan, Indikator Kelompok Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif , 5) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Upaya pelestarian Lingkungan Hidup merupakan tanggung jawab berbagai pihak atau *multi stakeholder*. Institusi Pemerintah, khususnya di daerah merupakan garda terdepan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, Mengingat lingkungan hidup bersifat lintas sektor , lintas batas dan wilayah, maka diperlukan koordinasi dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan Keputusan yang mengandung aspek koordinatif memerlukan informasi, pihak yang terkait, oleh karena itu, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinsa Lingkungan Hidup Kabuapten TTU Tahun 2021- 2026 bertujuan untuk menentukan skala prioritas Program/ Kegiatan dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lima tahun kedepan , oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara maupun para pemangku kepentingan baik yang langsung maupun tidak langsung bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melalui RENSTRA ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU berupaya untuk merumuskan strategi, kebijakan dan program dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah **“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”**.




Kami menyadari bahwa RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan RENSTRA ini

Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih dan Penyangga senantiasa memberkati dan membimbing kita semua dalam berkarya untuk mewujudkan fungsi lingkungan hidup yang lestari dalam menunjang pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang adil, makmur dan sejahtera.

Kefamenanu, Juli 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740127 199412 1 002

**DAFTAR ISI***Halaman*

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.3.1. Maksud.....	9
1.3.2. Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya Aparatur	65
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	69
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	84
2.4.1. Tantangan	84
2.4.2. Peluang.....	86
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	87
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	87
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	91
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	94
3.3.1. Rencana Strategis K/L	94
3.3.2. Perubahan Renstra DLHK Provinsi NTT 2018 - 2023.....	96
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	98
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	99
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	104
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	104
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	110
5.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.....	110
5.2. Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.....	114



BAB VI	RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	117
6.1.	Rencana Program	117
6.2.	Rencana Kegiatan Pokok.....	118
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	130
7.1.	Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup.....	130
BAB VIII	PENUTUP	135



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerrintah Daerah	4
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU	13



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Struktur Kepegawaian DLH berdasarkan Jumlah ASN dan PTT	65
Tabel 2.2.	Struktur Kepegawaian DLH berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 2.4.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada DLH 2021	67
Tabel T.C-23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH	71
Tabel T.C-24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH	72
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	88
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kabupaten TTU terhadap Sasaran Renstra KLHK 2020 - 2024.....	95
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kabupaten TTU terhadap Sasaran Renstra DLHK Provinsi NTT 2018 - 2023.....	97
Tabel T.C-25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kab.TTU	106
Tabel 4.1.	Keterkaitan Indikator Daerah dan DLH Kab. TTU 2021-2026.....	108
Tabel T.C-26.	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	115
Tabel T.C-27.	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan DLH	123
Tabel T.C-28.	Indikator Kinerja DLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2022 - 2026.....	131
Tabel	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2022 - 2026	132



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh berbagai instansi dan dikoordinasikan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 . Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU yang disusun setiap tahun .

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026 . Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara , baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara .

Penyusunan Renstra melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya. Potensi dan permasalahan lingkungan diidentifikasi bersama para pihak yang dilakukan dengan diskusi secara terfokus (*focus grup discussion*), melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan OPD terkait. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2021 - 2026 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016–2021 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara , sementara RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara .
2. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016–2021 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016–2021. Selanjutnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Timor Tengah Utara.


Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengacu pada RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara

Berpijak dari hal tersebut diatas sebagai landasan operasional DLH Kabupaten TTU dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah (di bidang lingkungan hidup), maka proses penyusunan Renstra ini berorientasi pada hasil yang mampu dicapai dalam kurun waktu 2021- 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dan menjamin konektivitasnya dengan RPJMD. Secara skematis proses penyusunan dan kedudukan Renstra DLH dengan RPJMD Kabupaten TTU seperti ditunjukkan pada gambar 1.1. di bawah ini.



Gambar 1.1.

Bagan Alur Kedudukan Renstra PD-DLH dengan RPJMD Kabupaten TTU



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 250; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerrintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 003 Seri E Nomor 001);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030 (Lembaran Daerah Propinsi NTT Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105)
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008-2028(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 - 2025.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

40. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan pedoman resmi bagi perangkat organisasi/aparatur dalam melaksanakan proses dan mekanisme operasional tugas pokok dan fungsi secara terkontrol maupun dalam menetapkan perencanaan penganggaran dalam kurun waktu 2021-2026.
2. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati timor Tengah Utara periode 2021 - 2026
3. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelakupembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud diatas, maka RenstraPerangkat Daerah Dinas Lingkungan HidupKabupaten TTU disusun dengan tujuan sebagai berikut:



1. Merencanakan program kegiatan PD-DLH setiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten TTU.
2. Menjadi tolok ukur kontribusi PD-DLH terhadap pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten TTU.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)DLH.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan program prioritas dan pagu indikatif yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU mencakup 8 (delapan) Bab yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Ranwal RPJMD)
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sadaran RPJMD dalam 5 (lima) Tahun Mendatang.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: **“Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Daerah”**. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu: (1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai lampiran I Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka, bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara digambarkan pada gambar 2.1 dibawah ini:



GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Gambar 2.1.. Struktur Organisasi DLH Kab. TTU



Selanjutnya Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Masing-Masing Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Bupati dalam merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
 2. Mengoordinasikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 3. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 4. Memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 5. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penataan lingkungan;



6. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sampah dan limbah B3;
7. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengatur pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
9. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
10. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
11. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
12. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH;
13. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
14. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penilaian, pemilihan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan;
15. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup;
16. Mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serta keuangan dan aset;
17. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
18. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja (LKjIP, LPPD) dan laporan keuangan; dan



19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis.

4. TANGGUNG JAWAB :

1. Kelancaran penyusunan serta kebenaran, kejelasan dan kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Kebenaran dan ketepatan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
5. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penataan lingkungan;
6. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pengelolaan sampah dan limbah B3;
7. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Ketepatan dan keteraturan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
9. Kelancaran dan ketepatan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
10. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
11. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);



12. Keterlibatan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH);
13. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
14. Kelancaran, ketepatan dan obyektifitas penilaian, pemilihan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan;
15. Kelancaran dan ketepatan penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup;
16. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serta keuangan dan aset;
17. Kebenaran, ketepatan dan kualitas laporan kinerja (LKjIP, LPPD) dan laporan keuangan;
18. Kebenaran dan ketepatan penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dinas;
19. Keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor dan lingkungan kantor;
20. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada dinas.

5. WEWENANG :

1. Mengendalikan seluruh proses organisasi Dinas;
2. Memberikan rekomendasi penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH;
3. Memberikan instruksi, arahan dan petunjuk kepada bawahan;
4. Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
7. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
8. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
9. Memberikan paraf atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan



10. Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

2. RUMUSAN TUGAS :

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan), laporan – laporan kinerja (LKJIP, LPPD), penyelenggaraan urusan kesekretariatan, tata usaha, administrasi perkantoran, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian serta penatausahaan keuangan dan Aset.

3. URAIAN TUGAS :

1. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
2. Mengoordinasikan penyusunan budaya kerja, indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja;
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas (LKjIP, LPPD) serta Laporan pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi surat-menyurat, rumah tangga dan umum;
5. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan SPP dan SOP Dinas;
6. Mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dinas;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dinas;
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan analisis jabatan (Anjab), evaluasi jabatan (Evjab), analisis beban kerja (ABK) serta pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian lainnya;



9. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi statistik dinas dan penyusunan profil dinas;
 10. Mengoordinasikan dan mengendalikan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset;
 11. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemberian jawaban / tanggapan berupa data, informasi dan penjelasan atas pertanyaan legislatif, instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang membutuhkan;
 12. Melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan kinerja aparatur pada dinas;
 13. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian serta penatausahaan keuangan dan aset; ,
 14. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB :
1. Kelancaran penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
 2. Kebenaran, ketepatan dan kejelasan Renstra, Renja, RKA dan DPA;
 - 3: Kebenaran, ketepatan dan kejelasan dokumen budaya kerja, indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci dan perjanjian kinerja;
 4. Kebenaran, kejelasan dan kualitas laporan kinerja dinas (LKjIP dan LPPD) dan laporan keuangan dinas;
 5. Kelancaran dan keteraturan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi surat-menyurat, rumah tangga dan umum;
 6. Kebenaran, ketepatan dan kejelasan dokumen kebijakan SPP dan SOP;
 7. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah;
 8. Kelancaran penyusunan serta kebenaran, ketepatan dan kualitas Anjab, Evjab, ABK dan administrasi kepegawaian;
 9. Kebenaran dan ketepatan data dan informasi statistik serta profil perangkat daerah;



10. Kebenaran dan ketepatan pencatatan, perbendaharaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
11. Keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor dan lingkungan kantor;
12. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada dinas; dan
13. Ketepatan, kelayakan dan keamanan penggunaan bahan kerja dan perangkat kerja.

5. WEWENANG :

1. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, umum, rumah tangga, keuangan dan aset serta kepegawaian;
2. Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada bawahan;
3. Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
5. Memeriksa dan mengoreksi pencatatan dan penatausahaan keuangan;
6. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
7. Memberikan paraf atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
8. Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.



URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Sekretaris dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, penyusunan budaya kerja, perjanjian kinerja, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 5. Menyusun dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan) serta budaya kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama;
 6. Mengelola pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas;
 7. Menyusun Rencana Aksi dan mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dinas;
 8. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi statistik dinas serta menyusun profil organisasi dinas;
 9. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dinas;
 10. Menyusun laporan kinerja Dinas (LKjIP, LPPD);
 11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 12. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



4. TANGGUNG JAWAB :

1. Ketepatan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Ketepatan dan kejelasan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan evaluasi;
4. Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan rencana kerja perencanaan dan evaluasi;
5. Kebenaran dan ketepatan dokumen perencanaan dan anggaran, budaya kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama;
6. Kelancaran dan keteraturan pengelolaan pengaduan masyarakat;
7. Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas;
8. Kebenaran dan ketepatan data dan informasi statistik urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
9. Kelancaran evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
10. Kebenaran, ketepatan, kejelasan dan kualitas laporan kinerja Dinas (LKjIP dan LPPD);
11. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
12. Ketepatan, kelayakan dan keamanan penggunaan bahan kerja dan perangkat kerja.

5. WEWENANG:

1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan



8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. RUMUSAN TUGAS :

Membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.

3. URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dokumentasi dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dokumentasi dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dokumentasi dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
4. Mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dokumentasi dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
5. Melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
6. Melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
7. Mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset;
8. Menyusun kebijakan SPP dan SOP Dinas;



9. Mengendalikan dan melaksanakan penyusunan Anjab ABK dan Evjab serta administrasi kepegawaian;
 10. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, pengelolaan Aset dan administrasi kepegawaian;
 11. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran, ketepatan dan kejelasan rencana kerja penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dan administrasi kepegawaian;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dokumentasi dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dokumentasi dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
 4. Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dan administrasi kepegawaian;
 5. Kebenaran, ketepatan dan kejelasan kebijakan SPP dan SOP Dinas;
 6. Kebenaran, ketepatan dan kualitas dokumen hasil Anjab, ABK dan Evjab serta administrasi kepegawaian lainnya;
 7. Keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor dan lingkungan kantor;
 8. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 9. Ketepatan, kelayakan dan keamanan penggunaan bahan kerja dan perangkat kerja.
5. WEWENANG :
1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
 4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan



8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
 4. Mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
 5. Melaksanakan pengurusan kelengkapan administrasi keuangan yang meliputi: penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 6. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
 7. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, perhitungan, verifikasi serta perbendaharaan;
 8. Melaksanakan inventarisasi serta mengatur pengelolaan dan penatausahaan aset;
 9. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;



10. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran, ketepatan, kejelasan dan kesesuaian rencan kerja dan kebijakan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
4. Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan Aset;
5. Kelancaran pengurusan serta kebenaran, ketepatan dan kelengkapan administrasi keuangan (SPD, SPP dan SPM);
6. Kebenaran dan ketepatan pencatatan, perhitungan dan perbendaharaan;
7. Kebenaran dan kejelasan pengelolaan dan penatausahaan Aset;
8. Kebenaran dan ketepatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
9. Kedisiplinan dan kinerja aparatur Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
10. Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

5. WEWENANG:

1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan



8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

2. RUMUSAN TUGAS :

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, memfasilitasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup.

3. URAIAN TUGAS :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
3. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
4. Memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
5. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH dan KLHS);
6. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
7. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengatur pelaksanaan kajian dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan izin lingkungan (izin PPLH);



9. Mengoordinasikan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) daerah;
 10. Mengoordinasikan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 11. Mengoordinasikan penilaian teknis pengkajian dan pembinaan (AMDAL), UKL-UPL serta DPPL;
 12. Mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
 13. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
 14. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 15. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 16. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 17. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan kejelasan rencana program dan kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;



3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 5. Kebenaran dan ketepatan dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH dan KLHS);
 6. Kelancaran dan ketepatan penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 7. Ketepatan kajian dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 8. Kelancaran dan ketepatan pelayanan izin lingkungan (izin PPLH);
 9. Kebenaran dan ketepatan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) daerah;
 10. Ketepatan penilaian teknis pengkajian dan pembinaan (AMDAL), UKL-UPL serta DPPL;
 11. Kelancaran, ketepatan dan obyektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
 12. Keteraturan dan ketepatan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
 13. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 14. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Bidang Tata Lingkungan.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
 2. Memeriksa dokumen permohonan izin lingkungan;
 3. Melaksanakan serta pelaksanaan audit lingkungan hidup dan analisa lingkungan hidup;
 4. Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada bawahan;



5. Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memeriksa dan mengoreksi pencatatan dan penatausahaan keuangan;
8. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
9. Memberikan paraf atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
10. Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI INVENTERISASI, RPPH DAN KLHS
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakana terkait inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 4. Meyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengkajaian dan perencanaan lingkungan;
 5. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan RPPLH kabupaten;
 6. Mengatur, mengendalikan dan melaksanakan RPPLH kabupaten;
 7. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS Rencana Tata Ruang;



8. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
 9. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 11. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakana terkait inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi serta pengkajian dan perencanaan lingkungan;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengkajaaian dan perencanaan lingkungan;
 5. Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan ketepatan RPPLH kabupaten;
 6. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan RPPLH kabupaten;
 7. Kelancaran penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS Rencana Tata Ruang;
 8. Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan ketepatan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
 9. Ketepatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 10. Kelancaran penyusunan serta ketepatan dan kejelasan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);



11. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS.
5. WEWENANG:
 1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
 4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS :

Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengkajian dampak lingkungan.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengkajian dampak lingkungan;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengkajian dampak lingkungan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengkajian dampak lingkungan;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengkajian dampak lingkungan;



5. Melaksanakan analisis dampak lingkungan, audit lingkungan dan analisis resiko lingkungan sebagai dasar untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan;
 6. Memfasilitasi pelayanan penerbitan izin lingkungan;
 7. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengkajian dampak lingkungan;
 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pengkajian dampak lingkungan;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengkajian dampak lingkungan;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengkajian dampak lingkungan;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengkajian dampak lingkungan;
 5. Ketepatan dan obyektifitas analisis dampak lingkungan, audit lingkungan dan analisis resiko lingkungan sebagai dasar untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan;
 6. Kelancaran dan ketepatan pelayanan penerbitan izin lingkungan;
 7. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
 4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;



6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 5. Melaksanakan, mengatur dan mengendalikan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
 6. Melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 8. Menyiapkan bahan dan menyusun profil emisi Gas Rumah Kaca;
 9. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati;



10. Melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pengelolaan kebun raya, ruang terbuka hijau dan taman keanekaragaman hayati lainnya;
11. Memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
12. Melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana keanekaragaman hayati;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
14. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
6. Kelancaran dan keteraturan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
7. Kelancaran dan ketepatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
8. Kebenaran dan ketepatan profil emisi Gas Rumah Kaca;
9. Ketepatan rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati;
10. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pengelolaan kebun raya, ruang terbuka hijau dan taman keanekaragaman hayati lainnya;



11. Kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
12. Ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana keanekaragaman hayati;
13. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

5. WEWENANG:

1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, memfasilitasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3;



2. Mengoordinasikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah B3;
3. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. Memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengelolaan sampah dan limbah B3;
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah;
6. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penerbitan izin pengangkutan, pemrosesan dan pendaurulangan/pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak swasta;
7. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3;
8. Mengoordinasikan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. TANGGUNG JAWAB :

1. Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan kejelasan rencana program dan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah B3;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengelolaan sampah dan limbah B3;
5. Ketepatan dan kejelasan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah;



6. Kelancaran dan ketepatan penerbitan izin pengangkutan, pemrosesan dan pendaurulangan/pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak swasta;
 7. Kelancaran dan ketepatan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3;
 8. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Memeriksa dokumen permohonan izin izin pengangkutan, pemrosesan dan pendaurulangan/pengelolaan sampah serta izin penyimpanan sementara limbah B3;
 3. Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada bawahan;
 4. Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 6. Memeriksa dan mengoreksi pencatatan dan penatausahaan keuangan;
 7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
 8. Memberikan paraf atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 9. Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGURANGAN SAMPAH
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengurangan dan pengendalian sampah.



3. URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengurangan dan pengendalian sampah;
2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengurangan dan pengendalian sampah;
3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengurangan dan pengendalian sampah;
4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengurangan dan pengendalian sampah;
5. Menyusun penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
6. Mengatur dan mengendalikan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir;
7. Memfasilitasi pembinaan dan pelatihan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
8. Memfasilitasi pembinaan dan pelatihan pendaurulangan sampah;
9. Memfasilitasi penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
10. Mengatur dan mengendalikan penanganan kebersihan jalan dan taman;
11. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan kebersihan;
12. Memfasilitasi penyediaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan kebersihan;
13. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan sarana dan prasarana pengurangan sampah dan kebersihan;
14. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan dan pengendalian sampah;
15. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pengurangan dan pengendalian sampah;
2. Kebenaran dan ketepatan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengurangan dan pengendalian sampah;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengurangan dan pengendalian sampah;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengurangan dan pengendalian sampah;
5. Kebenaran dan ketepatan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
6. Kelancaran dan keteraturan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir;
7. Ketepatan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
8. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pembinaan dan pelatihan pendaurulangan sampah;
9. Ketersediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
10. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penanganan kebersihan jalan dan taman;
11. Ketepatan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan kebersihan;
12. Ketersediaan, kelayakan dan keamanan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan kebersihan;
13. Ketepatan dan ketertiban masyarakat dalam penggunaan sarana dan prasarana pengurangan sampah dan kebersihan;
14. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Pengurangan Sampah.

5. WEWENANG:

1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;



5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah.
3. URAIAN TUGAS:
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penanganan dan pengelolaan sampah;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penanganan dan pengelolaan sampah;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan dan pengelolaan sampah;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, kerja sama dan kemitraan penanganan dan pengelolaan sampah;
 5. Memfasilitasi fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pengelolaan sampah;
 6. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi penanganan dan pengelolaan sampah di kabupaten;
 7. Mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;
 8. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;



9. Melaksanakan pelayanan penerbitan izin pengangkutan sampah, pemrosesan akhir dan pendaurulangan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
 10. Memfasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
 11. Mengoordinasikan dan mengedalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 12. Menyiapkan dan memfasilitasi pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 13. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah;
 14. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis penanganan dan pengelolaan sampah;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penanganan dan pengelolaan sampah;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan dan pengelolaan sampah;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi, kerja sama dan kemitraan penanganan dan pengelolaan sampah;
 5. Ketersediaan, kelayakan dan keamanan sarana dan prasarana penanganan dan pengelolaan sampah;
 6. Kelancaran dan keteraturan penyusunan kebijakan dan strategi penanganan dan pengelolaan sampah di kabupaten;
 7. Keteraturan dan ketepatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;



8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 9. Kelancaran dan ketepatan pelayanan penerbitan izin pengangkutan sampah, pemrosesan akhir dan pendaurulangan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
 10. Ketepatan pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
 11. Kelancaran pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 12. Ketepatan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 13. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Penanganan Sampah.
5. WEWENANG:
1. Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
 2. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 3. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 4. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
 5. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 6. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 8. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 9. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN LIMBAH B3
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan



program/kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
3. Menyusun norma, stndar, prosedur dan kriteria pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahanv limbah B3;
5. Memfasilitasi pemenuhan komitmen izin pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
6. Melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
7. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
8. Memfasilitasi proses perizinan penguburan limbah B3 medis;
9. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
4. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
5. Kebenaran dan ketepatan pemenuhan komitmen izin pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
6. Kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
7. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pelaksanaan pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
8. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan proses perizinan penguburan limbah B3 medis;
9. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Penanganan Limbah B3.

5. WEWENANG:

1. Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan izin izin pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3;
2. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
3. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;



4. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
5. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
6. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
8. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
9. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS:
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. URAIAN TUGAS:
 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 2. Mengoordinasikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 3. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 5. Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan media tanah, udara serta air dan laut;
 6. Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca;



7. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 8. Mengoordinasikan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
 9. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 10. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 12. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 13. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan kejelasan rencana program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 5. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan media tanah, udara serta air dan laut;



6. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca;
 7. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 8. Kejelasan dan ketepatan informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
 9. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 10. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 11. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 12. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada bawahan;
 3. Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 5. Memeriksa dan mengoreksi pencatatan dan penatausahaan keuangan;
 6. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
 7. Memberikan paraf atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 8. Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.



URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
 5. Memfasilitasi penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 6. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kualitas air, udara dan tanah;
 7. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kualitas pesisir dan laut;
 8. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan;
 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
5. Ketersediaan, kelayakan dan keamanan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
6. Kelancaran dan ketepatan pemantauan dan pengawasan kualitas air, udara dan tanah;
7. Kelancaran dan ketepatan pemantauan dan pengawasan kualitas pesisir dan laut;
8. Ketepatan penentuan baku mutu lingkungan;
9. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Pemantauan Lingkungan.

5. WEWENANG:

1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.



URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengendalian, penghetian dan pemulihan pencemaran lingkungan.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengendalian, penghetian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengendalian, penghetian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian, penghetian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengendalian, penghetian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
 5. Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan pengendalian pencemaran media tanah, udara serta air dan laut;
 6. Melaksanakan pengendalian emisi gas rumah kaca;
 7. Memberikan informasi peringatan pencemaran lingkungan;
 8. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
 9. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 10. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi pencemaran lingkungan;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengendalian, penghetian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
 12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan



13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pengendalian, pengetahuan dan pemulihan pencemaran lingkungan;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengendalian, pengetahuan dan pemulihan pencemaran lingkungan;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian, pengetahuan dan pemulihan pencemaran lingkungan;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengendalian, pengetahuan dan pemulihan pencemaran lingkungan;
5. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian pencemaran media tanah, udara serta air dan laut;
6. Kelancaran dan ketepatan pengendalian emisi gas rumah kaca;
7. Ketepatan dan kejelasan informasi peringatan pencemaran lingkungan;
8. Ketepatan pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran lingkungan;
9. Ketepatan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
10. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi pencemaran lingkungan;
11. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Pencemaran Lingkungan.

5. WEWENANG:

1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan



8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS :
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 5. Memberikan informasi peringatan kerusakan lingkungan;
 6. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengisolasian, penghentian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 7. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penghentian kerusakan lingkungan;
 8. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;



10. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pengendalian, penghetian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 5. Ketepatan dan kejelasan informasi peringatan kerusakan lingkungan;
 6. Ketepatan pengisolasian, penghentian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 7. Ketepatan penghentian kerusakan lingkungan;
 8. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan;
 9. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Pencemaran Lingkungan.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
 4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.



URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. RUMUSAN TUGAS:
Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
3. URAIAN TUGAS :
 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 2. Mengoordinasikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 3. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 5. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 6. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
 7. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 8. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;



9. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 10. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup;
 11. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan kejelasan rencana program dan kegiatan penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 3. Kebanran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penanganan pengaduan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 5. Keteraturan dan ketepatan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 6. Keteraturan dan ketepatan penegakan hukum lingkungan;
 7. Keterlibatan MHA dalam PPLH dengan memperhatikan kearifan lokal;



8. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 9. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 10. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup;
 11. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 2. Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada bawahan;
 3. Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 5. Memeriksa dan mengoreksi pencatatan dan penatausahaan keuangan;
 6. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
 7. Memberikan paraf atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 8. Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.



URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS:
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
3. URAIAN TUGAS:
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 5. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penerimaan, pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait PPLH;
 6. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 7. Menyiapkan bahan perumusan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum dan izin lingkungan;
 8. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan



10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. TANGGUNG JAWAB:

1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
5. Keteraturan dan ketepatan penerimaan, pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait PPLH;
6. Kelancaran dan ketepatan penyelesaian sengketa lingkungan dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
7. Ketepatan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum dan izin lingkungan;
8. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

5. WEWENANG:

1. Memeriksa dan memverifikasi pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan;
2. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
3. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
5. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
6. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
8. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan



9. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
2. RUMUSAN TUGAS:
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penegakan hukum lingkungan.
3. URAIAN TUGAS:
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penegakan hukum lingkungan;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan hukum lingkungan;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penegakan hukum lingkungan;
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 6. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 7. Memfasilitasi pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 8. Memfasilitasi pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
 9. Memfasilitasi penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;



10. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penegakan hukum lingkungan;
 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran dan kejelasan rencana kerja dan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penegakan hukum lingkungan;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan hukum lingkungan;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penegakan hukum lingkungan;
 5. Ketertiban usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 6. Kelancaran dan ketepatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 7. Kelancaran dan ketepatan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 8. Ketegasan dan ketepatan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
 9. Keamanan barang bukti serta kelancaran dan ketepatan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 10. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
5. WEWENANG:
1. Memeriksa ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan izin lingkungan;
 2. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 3. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;



4. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
5. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
6. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
8. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
9. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. RUMUSAN TUGAS:
Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
3. URAIAN TUGAS:
 1. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 2. Menyiapkan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 5. Menyiapkan data dan informasi serta memfasilitasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA dalam PPLH;
 6. Meyiapkan bahan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas MHA;



7. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal masyarakat dalam PPLH;
 8. Melaksanakan pendampingan, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan MHA;
 9. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten;
 10. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
 11. Melaksanakan pendampingan gerakan peduli lingkungan;
 12. Menyiapkan dan memfasilitasi penilaian, pemilihan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 13. Melaksanakan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam PPLH;
 14. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 15. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. TANGGUNG JAWAB:
1. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja dan kebijakan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 2. Ketersediaan dan kebenaran bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 3. Kebenaran dan ketepatan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 4. Kelancaran dan keteraturan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama peningkatan kapasitas lingkungan hidup;



5. Keterlibatan MHA dalam PPLH dengan mempertimbangan kearifan lokal dan hak MHA;
 6. Kemampuan dan kemandirian MHA;
 7. Kebenaran inventaris kearifan lokal masyarakat dalam PPLH;
 8. Kemampuan dan kemandirian kelembagaan MHA;
 9. Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten;
 10. Kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
 11. Keteraturan dan ketepatan gerakan peduli lingkungan;
 12. Keteraturan, ketepatan dan obyektifitas penilaian, pemilihan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 13. Kedisiplinan dan kinerja aparatur pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. WEWENANG:
1. Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
 4. Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 5. Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
 7. Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
 8. Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.



2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

Prinsip dari reformasi birokrasi selain peningkatan kinerja pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan membuat *Standard Operation Procedure (SOP)* yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok yang diembannya serta memberikan kesempatan kepada pegawai/aparatur, khususnya kepada tenaga analisis laboratorium (laboran) agar selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus/bimtek yang berhubungan dengan pelayanan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan maupun staf teknis lainnya dalam mengikuti Pendidikan dan pelatihan AMDAL dan pelatihan teknis lainnya di bidang pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Jumlah Pegawai (ASN) di DLH Kabupaten TTU sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan PTT Kebersihan 114 (seratus empat belas) Orang, dengan struktur kepegawaian seperti tertera pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Struktur Kepegawaian DLH Kabupaten TTU Tahun 2021.

No	Jabatan/Eselonoring	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala DLH / II b	1 orang	Terisi
2.	Sekretaris / III a	1 orang	Terisi
3.	Kepala Bidang / III b	4 orang	Terisi
4.	Kepala Seksi / IV a	12 orang	Terisi
5.	Kepala Sub Bagian / IV a	3 orang	Terisi
6.	Staf / Non Eselon	20 orang	Aktif
7.	PTT Kebersihan	95 Orang	Aktif
J U M L A H		136 orang	

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian DLH TTU, 2021



Tabel 2.2. Jumlah Personil menurut Tingkat Pendidikan pada PD-DLH Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil /Pegawai		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata 2 (S2)	1	1	2
2	Strata 1 (S1)	12	11	23
3	Akademi/D3		2	2
4	SLTA	1	-	1
5	SLTP	14	-	14
6	SD	-	-	-
Jumlah		27	14	41

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian,DLH TTU, (2021)

Tabel 2-3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkatan Golongan

NO.	Tingkatan Golongan Pegawai	Jumlah
1.	Golongan IV	5 orang
2.	Golongan III	22 orang
3.	Golongan II	14 Orang
4.	Golongan I	-
JUMLAH		41 orang

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian,DLH TTU, (2021)

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang upaya meningkatkan pelayanan administrasi publik dan pembangunan lingkungan hidup . Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem pembangunan berkelanjutan. Kondisi Sarana prasarana di DLH Kabupaten TTU perlu ditingkatkan lagi terutama alat-lat laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelayanan informasi lingkungan kepada publik.



Tabel 2-5. Ketersediaan Ssarana dan Prasarana pada PD-DLH Kabupaten TTU Tahun 2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Pengadaan	Jumlah / Luas	Nilai	Kondisi
1	Tanah	2001	3.350 m ²	137.500.000	Baik
2	Gedung / Ruang Rapat	2001	1 Unit	105.000.000	Baik
3	Gedung kantor (Rumah Dinas)	1999	1 Unit	54.000.000	Baik
4	Gedung Kantor IFAD	1995	1 Unit	67.500.000	Rusak Berat
5	Gedung/Bangunan Kantor DLH	2006	1 Unit	534.371.000	Baik
6	Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup	2007	1 Unit	409.888.800	Baik
7	Pembangunan Pagar Tembok	2010	50 m ²	284.990.500	Baik
8	Pagar Kantor (Pintu Gerbang)	2012	0,4 m ²	14.999.500	Baik
9	Kendaraan Roda 4 (Kendaraan Dinas)	2012	1 Unit	360.300.000	Baik
10	Kendaraan Roda 4 (kendaraan Operasional Laboratorium)	2007	1 Unit	350.000.000	Rusak Ringan
11	Sepeda Motor (YT.115)	2002	1 Unit	9.600.000	Rusak Berat
12	Sepeda Motor (Yamaha RX King)	2003	2 Unit	24.000.000	Rusak Berat
13	Sepeda Motor (YT.115)	2003	1 Unit	9.800.000	Rusak Berat
14	Sepeda Motor (Suzuki Thunder)	2007	1 Unit	15.000.000	Baik
15	Sepeda Motor (Suzuki Thunder)	2009	1 Unit	19.018.700	Baik
16	Sepeda Motor (Suzuki Thunder)	2009	1 Unit	19.018.700	Rusak Berat
17	Sepeda Motor (Yamaha Byson)	2012	1 Unit	23.180.000	Baik
18	Sumur Bor	2013	1 Unit	29.500.000	Baik
19	Sepeda Motor (Yamaha Byson)	2014	1 Unit	23.180.000	Baik
20	AC Panasonic	2015	1 Unit	4.850.000	Baik
21	Rak Buku		4 Unit		Baik
22	Lemari Arsip		8 Unit		Baik
23	Meja kerja		25 Unit		Baik
24	Kursi Kerja		30 Unit		Baik
25	Sofa Busa	2002	1 Unit	4.000.000	Baik
26	Komputer PC		5 Unit		Rusak
27	Laptop Thosiba Intel Pentium	2016	1 Unit	14.300.000	Baik
28	Laptop Thosiba Intel Core	2016	1 Unit	10.550.000	Baik
29	Laptop Asus x 441N Quad Core N4200	2018	1 Unit	12.400.000	Baik
30	Laptop Acer E5-476 Intel Core i3	2018	2 Unit	20.000.000	Baik



31	In Focus + layar	2016	1 Unit	8.300.000	Baik
32	Saund Sistem / Warless	2015	1 Unit	5.000.000	Baik
33	TV + Parabola	2007	1 Unit	3.000.000	Baik
34	Alat-lat Laboratorium (PH, DO Konductifilty, Tubbiditi meter, GPS Curent meter, Spektrofolo meter, Water sampel kit, Stoopwatch, dll)	2006	29 Unit	459.775.000	Baik
35	Alat-lat Laboratorium (Lemari alat, lemari asam, lemari pendingin dan Beaker gelas)	2008	4 Unit	92.350.000	Baik
36	Alat-lat Laboratorium (botol polyethylene, botol wikler, erlemeyer, buret, pipet tetes, oven, box sampel,botol semprot, cawan petridish, BOD meter, COD meter, timbangan analitik set alat saring dan set corong pisah)	2010	14 Unit	191.440.000	Baik
37	Truk Sampah		3 Unit		Baik
38	Truk Sampah	2019	1 Unit	458.150.000	Baru & Baik
39	Truk Ambrol		1 Unit		Baik
40	Tengki Air (5.000 Liter)		1 Unit		Baik
41	Motor Tiga Roda (Tengki Air)	2019	2 Unit	140.000.000	Baru & Baik
42	Mesin Potong Rumput	2015	14 Unit		Rusak
43	Mesin Potong Rumput (Merk STIHL)	2019	8 Unit	24.000.000	Baik
44	Mesin Potong Rumput (Merk STIHL)	2020	12 Unit	30.000.000	Baru & Baik
45	Tong Sampah 240 L (Merk Krisbow)	2020	50 Buah	87.500.000	Baru & Baik
46	Kursi Napoli	2020	49 Buah	4.900.000	Baru & Baik
47	Tong Sampah (3 Kotak Kecil)	2016	37 Buah		Baik
48	Tong Sampah (1 kotak sedang)	2014	157 Buah		Baik
49	Tong Sampah 240 L	2016	115 Buah		Baik
50	Tong Sampah 240 L	2015	200 Buah		Baik
51	Tong Sampah 240 L	2017	10 Buah		Baik
52	Tong Sampah 240 L Merk Green Leaf	2018	25 Buah		Baik
53	Tong Sampah 240 L Merk Krisbow	2019	115 Buah		Baik
54	Counteiner Sampah (Rehap)	2019	12 Unit		Baik
55	Bak Sampah Permanen 3 kotak	2016	4 Unit		Baik
56	Bak Sampah Permanen 1 kotak	2015	24 Unit		Baik

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Aset (Bendahara Barang), DLH Kabupaten TTU, (2021)



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup merupakan isu global. Perhatian dunia semakin *intens* pada persoalan lingkungan sebab lingkungan menjadi *determinant* pembangunan yang berdampak serius bagi keberlangsungan habitat makhluk hidup. Dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, upaya pelestarian lingkungan hidup mendapat tempat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan *global SDGs* dimaksud sehingga seluruh jenjang pemerintahan wajib memperhatikan isu lingkungan hidup dalam setiap aspek kebijakan pembangunan.

Tingkat kerusakan lingkungan di Kabupaten TTU masih menjadi persoalan klasik yang diwariskan dari tahun ke tahun. Cara bertani sebagian petani yang masih menggunakan sistem tebas bakar secara berpindah-pindah adalah penyebab utama kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha keras untuk menurunkan tingkat kerusakan lingkungan melalui intervensi berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya adalah program Padat Karya Pangan (PKP), melakukan rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan dan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir Pantai Utara.

Reboisasi Lahan Kritis/Rehabilitasi lahan kritis merupakan salah satu indikator pembangunan urusan lingkungan hidup. Reboisasi Lahan Kritis/Rehabilitasi lahan kritis di tahun 2016 sebesar 10 ha, di tahun 2017 tidak dilaksanakan reboisasi lahan kritis. Pada tahun 2018 dilakukan rehabilitasi lahan kritis sebesar 20 ha dan 50 ha di tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 tidak dilaksanakan reboisasi lahan kritis.

Tidak hanya soal hutan, masih ada indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup tersebut adalah TPA Aktif / *Sanitary landfill* (Unit). Pembangunan TPA Aktif / *Sanitary Landfill* yang direncanakan pembangunannya pada tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016 - 2021 akan tetapi belum terealisasi sesuai standat pembangunan TPA (masih terdapat sarana/prasarana pendukung yang belum dibangun). Indikator lainnya dalam mengelola lingkungan hidup adalah



Jumlah RTH dalam Kota yang dibangun (Unit). Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Kota ditargetkan 1 (satu) unit pada tahun 2018, namun pembangunannya belum. Selanjutnya terkait penanganan sampah, pada tahun 2017 prosentasenya sebesar 17,73%, di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 27,51%, di tahun 2019 prosentasenya sebesar 80% serta Tahun 2020 75%. Selanjutnya dalam tahun 2021 berjalan sementara prosentasenya sebesar 74%. Jumlah mata air terpelihara target yang harus dicapai pada tahun 2019 sebanyak 377 unit, namun hanya bisa direalisasikan sebanyak 20 unit di tahun 2018, 50 unit di tahun 2019, dan 20 unit di tahun 2020 dan ditahun 2021 sebanyak 25 Unit. Selanjutnya capaian kinerja atas indicator status mutu air teruji, pada tahun 2017 sebesar 4%, di tahun 2018 sebesar 50%, tahun 2019 sebesar 61% dan Tahun 2020 sebesar 40 %. Demikian juga dengan indicator jumlah mata air terpelihara pada tahun 2017 tidak dilaksanakan, indicator ini baru dilaksanakan di tahun 2018 sebanyak 20 unit, tahun 2019 sebesar 50 unit dan Tahun 2020 sebanyak 20 unit.



Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel T.C-23 yang disajikan dibawah ini.

Tabel T.C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI Dinas Lingkungan Hidup	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra DLH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Luas lahan kritis yang direboisasi			10	0 ha	20 ha	50 ha	25 ha	0 ha	0 ha	20 ha	50 ha	25ha	0	0 %	100%	100%	100%	0
2	TPA Aktif/Sanitary Landfill			0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0 %	100 %	0 %	0	0
3	Presentase Penanganan sampah			17,60 %	22,60%	27,6%	32,60%	37,60%	42,60	17,73%	27,51%	80%	75 %	74 %	78%	997%	2%	465%	174%
4	Jumlah mata air terpelihara			377	0	20 unit	50 unit	20 unit	25 unit	0	20 unit	50 unit	20 unit	25 Unit	0%	100%	250%	100 %	100%
5	Status mata air teruji			0	50%	50%	50%	50%	50%	4 %	50 %	61 %	40 %		8%	40%	122%	80%	
6	Jumlah RTH Dalam Kota			3	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	



RENSTRA 2021 - 2026



Tabel: T.C - 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Urusan : Pemerintahan															
Bidang Urusan : DLH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA															
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					79,995,000					27,500,000	0%	0%	0%	0%	34%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	131,400,000	128,400,000	128,400,000	79,800,000	138,300,000	127,400,000	128,400,000	123,950,000	79,800,000	59,750,000	97%	100%	97%	100%	43%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	8,500,000	6,000,000		5,000,000	10,000,000	8,500,000	6,000,000		5,000,000	5,000,000	100%	100%	0%	100%	50%
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		120,000,000	100,000,000				100,612,000	77,002,400			0%	84%	77%	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	500,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000		351,354	1,999,500	1,000,000	1,000,000		70%	100%	100%	100%	0%
<i>Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000		100%	100%	100%	100%	0%
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	33,114,780	43,760,000	55,600,000	44,950,000		32,857,586	32,011,249	53,050,000	44,950,000	16,228,828	99%	73%	95%	100%	0%
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	3,000,958	5,000,000	5,000,000	3,500,000	3,499,734	3,000,904	4,999,796	4,999,698	3,499,734	1,440,588	100%	100%	100%	100%	0%
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	114,800,000	254,999,680	290,000,000	205,100,000		167,140,000	254,978,400	288,469,800	205,083,000		146%	100%	99%	100%	0%



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Revisi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	1,997,170	2,000,000	1,500,000	1,998,000	1,998,000	1,450,000	100%	100%	100%	100%	73%
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	74,600,000	26,500,000	26,500,000	20,400,000	23,400,000	67,080,400	23,742,500	23,850,650	18,530,500	9,848,250	90%	90%	90%	91%	42%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan dinas/operasional</i>	82,251,414	79,525,000	100,000,000	105,000,000		77,728,325	75,540,246	95,122,406	103,226,180		95%	95%	95%	93%	0%
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	20,000,000	10,023,700	5,000,000	11,696,000		19,012,000	9,991,400	5,000,000	11,696,000		95%	100%	100%	100%	0%
<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	1,000,000	2,000,000	1,000,000	16,500,000		1,000,000	2,000,000	984,500	16,500,000		100%	100%	98%	100%	0%
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	120,000	1,500,000					531,000				0%	35%	0%	0%	0%
<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	20,000,000	18,643,000	10,000,000			18,231,800	18,489,000	10,000,000			91%	99%	100%	0%	0%
<i>Pengadaan Peralengkapan Laboratorium</i>			55,000,000								0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengadaan Instalasi Listrik Laboratorium</i>		50,000,000					50,000,000				0%	100%	0%	0%	0%
JUMLAH I	494,287,152	752,851,380	781,500,000	497,946,000	257,191,904	527,302,369	713,795,091	687,427,454	494,283,414	121,217,636	107%	95%	88%	99%	47%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota															
<i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>				345,000,000	336,699,876				294,336,344	75,966,000	0%	0%	0%	85%	23%
<i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</i>											0%	0%	0%	0%	0%



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota															
<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</i>	300,000,000	4,250,000				299,990,076	4,250,000				100%	100%	0%	0%	0%
<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup</i>											0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH II	300,000,000	4,250,000		345,000,000	336,699,876	299,990,076	4,250,000		294,336,344	75,966,000	100%	100%	0%	85%	23%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota															
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>					200,791,507					20,014,000	0%	0%	0%	0%	10%
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>											0%	0%	0%	0%	0%



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					44,999,716						0%	0%	0%	0%	0%
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0%	0%	0%	0%	0%
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					24,999,969						0%	0%	0%	0%	0%
Pelaksanaan Fasilitas Pemantauan sumber pencemar Institusi dan Non Institusi		27,580,000	50,000,000	14,466,000			27,460,000	45,379,104	14,426,000		0%	100%	91%	100%	0%
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	9,242,267					9,192,267					99%	0%	0%	0%	0%
Perlengkapan Alat Laboratorium				43,300,000					43,300,000		0%	0%	0%	100%	0%
Operasional Laboratorium	49,304,600	52,550,000	35,000,000	46,814,000		45,170,919	52,478,000	34,550,000	46,834,000		92%	100%	99%	100%	0%
Pengembangan Data dan Informasi	15,500,000					15,500,000					100%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian LH	8,248,700					7,460,590					90%	0%	0%	0%	0%
Ranperda PPSMA	45,950,000					45,950,000					100%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Edukasi dan Kamunikasi Masyarakat di Bidang LH	21,168,800					20,781,000					98%	0%	0%	0%	0%
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran											0%	0%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar											0%	0%	0%	0%	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi				26,200,000					26,200,000		0%	0%	0%	100%	0%



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>	30,118,800	25,716,076	46,302,369			29,939,864	25,676,076	46,252,300			99%	100%	100%	0%	0%
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>		101,700,000	250,000,000	120,000,000			94,900,000	246,539,938	120,000,000		0%	93%	99%	100%	0%
JUMLAH III	179,533,167	207,546,076	381,302,369	250,800,000	270,791,192	173,994,640	200,514,076	372,781,342	250,760,000	280,014,000	97%	97%	98%	100%	7%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
<i>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengelolaan Kebun Raya</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>		542,550,000					501,039,973				0%	92%	0%	0%	0%
<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pembuatan Embung</i>	1,490,140,725					1,449,420,979					97%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan</i>	57,030,000		25,000,000	18,300,000		22,012,500		22,400,000	18,249,500		39%	0%	90%	100%	0%
<i>Penghijauan Sumber Mata Air</i>	106,000,000										0%	0%	0%	0%	0%
<i>Konservasi Sumber Daya air dan Pengendalian Kerusakan sumber-sumber air</i>		157,250,000	195,000,000	73,500,000			141,304,546	194,690,000	73,500,000		0%	90%	100%	100%	0%
<i>Konservasi Daerah</i>		1,061,831,263	1,398,013,142	11,308,215,138			1,053,686,020	1,397,721,312	159,091,147		0%	99%	100%	1%	0%



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air															
Bank Pohon				85,000,000					85,000,000		0%	0%	0%	100%	0%
JUMLAH IV	1,653,176,725	1,761,631,251	1,618,013,142	11,485,015,138	-	1,471,433,479	1,696,030,541	1,614,811,312	335,840,642	-	89%	96%	100%	3%	0%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
Penyimpanan Sementara Limbah B3															
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					19,999,848					5,200,000	0%	0%	0%	0%	26%
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3											0%	0%	0%	0%	0%
Pembinaan dan penanganan sampah dan limbah B3 Medis	19,542,104	32,250,000		17,500,000		19,522,104	32,238,000		17,500,000		100%	100%	0%	100%	0%
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											0%	0%	0%	0%	0%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											0%	0%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan											0%	0%	0%	0%	0%

DLH KAB. TEGAL



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Revisi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan															
JUMLAH V	19,542,104	32,150,000	-	17,500,000	19,999,848	19,522,104	32,138,000	-	17,500,000	5,200,000	100%	100%	0%	100%	26%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban lain Lingkungan dan/atau Izin PPLH					19,999,812					6,230,000	0%	0%	0%	0%	31%
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup											0%	0%	0%	0%	0%
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		31,300,000	82,918,949	35,000,000	108,299,843		31,220,000	82,564,949	34,210,000	535,000	0%	100%	100%	99%	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH											0%	0%	0%	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)															



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sistahsisi Kepertilikan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup		42,150,000					41,699,256				0%	0%	0%	0%	0%
Sistahsisi Peraturan Perundang-undangan tentang LH			80,000,000					75,155,000			0%	0%	94%	0%	0%
JUMLAH VI	-	73,450,000	162,918,949	33,000,000	126,299,655	-	72,019,256	157,719,949	34,210,000	6,765,000	0%	99%	97%	98%	5%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH															
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH											0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH											0%	0%	0%	0%	0%
Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					19,999,175						0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH VII	-	-	-	-	19,999,175	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i>				25.000,000					24.980,000		0%	0%	0%	100%	0%
<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>											0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH VIII				25.000,000					24.980,000		0%	0%	0%	100%	0%
PROGRAM PENGHARCAAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>					64.999,773					655,323	0%	0%	0%	0%	1%
<i>Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup</i>	46.990,000	74.330,000	75.000,000	40.710,000		46.100,000	74.060,000	65.322,500	40.659,955		98%	100%	87%	100%	0%
JUMLAH IX	46.990,000	74.330,000	75.000,000	40.710,000	64.999,773	46.100,000	74.060,000	65.322,500	40.659,955	655,323	98%	100%	87%	100%	1%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota															



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	18,330,000	14,210,000	14,000,000	23,000,000	4,999,740	18,074,288	14,199,810	13,910,000	22,980,000	3,019,740	99%	100%	99%	100%	20%
<i>Fasilitas Penyelesaian Review Kawasan Hutan</i>	66,273,700					58,432,600					88%	0%	0%	0%	0%
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan</i>											0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH X	14,603,700	14,210,000	14,000,000	23,000,000	14,999,740	76,506,888	14,399,810	13,910,000	22,980,000	3,019,740	90%	100%	99%	100%	20%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
Pengelolaan Sampah															
<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pencampuran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TIPST/SPA Kabupaten/Kota</i>					1,997,799,252					34,035,000	0%	0%	0%	0%	2%
<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>					94,990,914					5,700,000	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i>				192,500,000	1,515,505,819				129,598,950		0%	0%	0%	67%	0%
<i>Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan</i>											0%	0%	0%	0%	0%

DLH KAB. TTU



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Persampahan															
Penyediaan Operasional Angkutan Persampahan				1,789,002,575					1,765,361,592		0%	0%	0%	99%	0%
Penyediaan Dana Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Petugas Kebersihan				247,800,000					219,975,000		0%	0%	0%	89%	0%
Penyelenggaraan Gerakan Peduli Sampah di Hari Raya (Hari Peduli Sampah Nasional/HPSN, HUT RI, HUT Kota SARU, HARDIKNAS, Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi dan Hari Raya Lainnya)				25,500,000					25,496,981		0%	0%	0%	100%	0%
Studi Banding Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kab. Batu			25,000,000					25,000,000			0%	0%	100%	0%	0%
Rencana Induk Pengelolaan Persampahan			200,000,000					199,979,520			0%	0%	100%	0%	0%
Workshop Penanganan Sampah RT dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya			50,000,000					49,999,891			0%	0%	100%	0%	0%
Sosialisasi penanganan sampah melalui Media		12,000,000					11,980,000				0%	100%	0%	0%	0%
Penyediaan Papan Larangan membuang sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS)		12,500,000	25,000,000				12,027,000	22,437,235			0%	96%	90%	0%	0%
Sertifikasi Lahan TPA		76,100,000					61,379,344				0%	81%	0%	0%	0%
Perencanaan TPA		100,000,000					99,750,000				0%	100%	0%	0%	0%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Persampahan		245,000,000					244,694,910				0%	100%	0%	0%	0%
Penyusunan URL-UPL TPA akhir		115,000,000	75,000,000				114,649,874				0%	100%	0%	0%	0%
Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta															

DLH KAB. TTU



RENSTRA 2021 - 2026



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>											0%	0%	0%	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dielenggarakan oleh Pihak Swasta															
<i>Fasilitas Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah</i>											0%	0%	0%	0%	0%
<i>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan LH oleh pelaku usaha</i>				29,050,000					29,040,000		0%	0%	0%	100%	0%
JUMLAH		560,600,000	375,000,000	2,233,852,175	3,608,296,025		540,181,123	397,416,646	2,169,472,521	319,735,130	0%	97%	79%	95%	1%
GRAND TOTAL	1,778,126,848	3,400,118,719	5,407,734,460	15,003,821,713	4,721,277,180	2,614,840,556	3,350,487,900	3,209,380,203	3,680,022,831	2,72,572,159	94%	96%	94%	25%	6%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

2.4.1 Tantangan Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi DLH, dalam pelayanan bidang lingkungan hidup di Kabupaten TTTU dapat dirumuskan beberapa tantangan untuk landasan pembangunan ke depannya antara lain:

1. Aspek Geografis dan Demografis

- a. Kondisi alam wilayah Kabupaten TTTU dengan tingkat curah hujan yang berfluktuatif ditambah dengan musim kemarau yang lebih panjang dari musim hujan, ancaman perubahan iklim, rentan terhadap bencana alam (tanah longsor, banjir, angin taupan dan kekeringan), isu pemanasan global; dapat menyebabkan akses pembangunan terhadap urusan lingkungan hidup tidak jarang mengalami hambatan dan menimbulkan beban sosial dan ekonomis yang memicu terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup.
- b. Posisi geografis wilayah Kabupaten TTTU yang berbatasan dengan Negara RDTL, dapat menjadi suatu ancaman keamanan maupun kerawanan sosial, terutama dalam hal gangguan pemanfaatan SDA.
- c. Potensi SDA yang masih didominasi oleh ketersediaan lahan tidur yang belum dimanfaatkan dengan baik dan pemanfaatan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan akan memicu turunnya kualitas lingkungan hidup.
- d. Jumlah penduduk yang semakin bertambah akan menjadi suatu kekuatan dalam proses pembangunan, tetapi juga perlu diperhatikan dampak permasalahan sosial dan ekonomi yang akan menekan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat mengkonversi lahan pangan dan lahan hutan.

3. Aspek Pemanfaatan Ruang

Maraknya pembangunan pada jalur-jalur hijau yang merupakan sabuk pengaman bagi wilayah perkotaan. Selain itu, tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, pemukiman dan wilayah terbangun lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap penataan ruang yang selanjutnya akan berdampak pada kualitas lingkungan yang semakin berkurang. Padahal setiap program pembangunan tentunya memanfaatkan ruang. Pembangunan tersebut wajib memperhatikan struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang terbagi atas



kawasan lindung dan kawasan budidaya. Setiap program pembangunan pada kawasan budidaya yang diperuntukan demi peningkatan ekonomi rakyat. Namun, dengan maraknya izin-izin usaha pertambangan mangan yang kegiatannya akan berdampak terhadap lingkungan, bahkan sebagian berada pada kawasan hutan wajib menjadi perhatian dalam pengendalian pemanfaatan ruang demi keberlanjutan lingkungan hidup.

4. Aspek Kelembagaan

- a) Otonomi daerah dan orientasi pembangunan yang sektoral mempersulit sinkronisasi kebijakan pengelolaan lingkungan; lemahnya penegakan hukum lingkungan dan ego sektoral dalam proses pembangunan, terbatasnya anggaran untuk pemulihan kerusakan ekologi;
- b) Keterbatasan akses terhadap pemanfaatan SDA (terutama kaum perempuan);
- c) Adanya potensi konflik di dalam masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH;
- d) Keterbatasan sarana dan prasana aparatur, terbatasnya infrastruktur untuk pembangunan lingkungan maupun sistem informasi lingkungan hidup;
- e) Terbatasnya regulasi produk hukum daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Aspek Teknologi dan Isu Sosial

- a) Terbatasnya penerapan teknologi yang ramah lingkungan; penggunaan bahan peledak, racun (*Potassium/ Sianida*), pukat harimau yang secara ekologi merusak kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut terutamaterumbu karang; Penggunaan pupuk an organik secara berlebihan yang dapat merusak struktur tanah/lahan pertanian.
- b) Penanganan isu sosial dan teknis terkait persoalan dan bencana lingkungan masih secara parsial akibat rendahnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat; praktek perladangan dengan sistim tebas-bakar, dan praktek penebangan hutan secara liar.
- c) Adanya persaingan pasar bebas/global; adanya eksploitasi SDA dan lingkungan yang melampaui daya dukung dan daya tampung;



2.4.2 Peluang Pengembangan Pembangunan Lingkungan Hidup

Beberapa peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan hidup antara lain :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan daerah yang cukup memadai;
2. Adanya potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan menjadi investasi lingkungan ;
3. Kemitraan kerja sama antara Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Propinsi;
4. Adanya kemitraan kerjasama dengan pola CSR dengan pengusaha di bidang LH dan NGO/LSM;
5. Adanya teladan adat/kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH;
6. Tersedianya pilihan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan dalam pembangunan SDA dan LH;
7. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik;
8. Adanya ketersediaan media informasi yang semakin baik;
9. Adanya RPJMD dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Timor Tengah Utara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Lingkungan Hidup (LH) merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara berusaha mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :

1. Cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara.
2. Adanya perubahan fungsi lahan tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem lahan.
3. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan
4. Keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang, pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan,
5. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan
6. Pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup. Permasalahan ini serius untuk ditindaklanjuti tujuannya agar tidak ada benturan kepentingan terkait tugas pokok para pengambil kebijakan pada masing – masing perangkat daerah, sehingga tujuan yang tertuang dalam dokumen RPJMD dapat terlaksana sesuai yang ditetapkan.



Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Daerah	Permasalahan Dinas lingkungan Hidup
1.	Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Tingginya tingkat pencemaran air	Belum optimalnya sarana prasarana pengolahan limbah
3	Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4	Tingginya tingkat pencemaran air	Belum optimalnya sarpras pengolahan limbah
5	Belum optimalnya penanganan drainase dan persampahan dalam Kota Kefamenanu	Masih terbatasnya pembangunan drainase dan sarana persampahan dalam kota
6	Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terdapat Permasalahan – permasalahan yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1) *Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup.*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup, yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jumlah mata air terpelihara di Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 115 sumber mata air, dari target yang ditetapkan sebanyak 377 atau mencapai 30,5%. Sementara status mutu air teruji mencapai 80% di tahun 2020.

2) *Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah. Persentase penanganan sampah pada tahun 2020 baru mencapai 28,08%.*



Kota Kefamenanu sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, tempat pendidikan, pusat perdagangan atau komersial daerah, dan pusat kegiatan lainnya memberi dampak langsung terhadap permasalahan kebersihan, terutama yang berkaitan dengan timbunan sampah. Untuk meminimalisir dampak tersebut perlu adanya penanganan sampah secara intensif, kontinyu, dan terkoordinasi. Faktor lain yang juga memberikan kontribusi utama terhadap jumlah timbulansampah adalah jumlah penduduk, system dan sarana pengangkutan sampah dari masyarakat.

Pola pengangkutan dan sarana pengangkut sampah secara efisien dan efektif akan meningkatkan jumlah sampah yang terangkut dan lebih banyak masyarakat yang terlayani. Semakin tinggi jumlah penduduk dan tingkat aktifitas masyarakat mengakibatkan jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat. Jika jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah tidak memadai maka akan menyebabkan penimbunan sampah

3) Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam kota Kefamenanu berlokasi di Keneb Desa Naiola, yang dibangun pada Tahun 2018. Namun pengelolaannya belum optimal karena infrastruktur jalan, pagar dan lain sebagainya belum tersedia. Sehingga atas persoalan ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas Teknis berupaya berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya untuk mendukung TPA dimaksud. Selain itu juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU memberikan pemahaman dan himbauan/ sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha dan perangkat daerah yang produksi sampahnya tinggi dan beresiko, menggunakan mesin *incenerator*/ penghancur sebelum didistribusi ke TPA.

4) Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik.

Dalam pasal 29 ayat 2, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Luas wilayah kota Kefamenanu adalah 74,00 km², ini berarti 22,2 km² merupakan kawasan RTH. Target Renstra Tahun 2016 – 2021 adalah 3 lokasi RTH, tapi sampai dengan Tahun 2020 baru dilaksanakan pada 1 (satu) kawasan tetapi pembangunannya belum lengkap sesuai standart pembangunan RTH.



5) Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal.

Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Kabupaten TTU, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel menjadi isu prioritas.

6) Belum optimalnya penanganan tutupan lahan.

Tutupan lahan menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses social, dimana tutupanlahan menyediakan informasi penting untuk keperluan pemodelan serta untuk memahami fenomena alam yang terjadi.

7) Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air.

Pencemaran Udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara (lingkungan). Pada dasarnya, secara alamiah, alam mampu mendaur ulang berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, namun bila konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding lagi dengan laju proses daur ulang maka akan terjadi pencemaran. Pencemaran lingkungan yang paling mempengaruhi keadaan iklim adalah pencemaran udara. Pencemaran udara yang terjadi berasal dari polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor, asap rokok, dan sampah yang telah membusuk. Pencemaran udara ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan. Semakin menipisnya lapisan ozon, dan pemanasan global merupakan dampak yang harus diwaspadai karena ini berarti menyangkut lestariannya keanekaragaman hayati, kelangsungan makhluk hidup di bumi dan keberadaan bumi itu sendiri

Reboisasi Lahan Kritis/Rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2016 sebesar 10 ha, ditahun 2017 tidak dilaksanakan. Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan rehabilitasi lahan kritis sebesar 20 ha dan 50 ha di tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 tidak dilaksanakan reboisasi lahan kritis.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5(lima) tahun. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”**.

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat 5 (lima) frase, yaitu :

1. **“Sejahtera”** mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.
2. **“Adil”** memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.
3. **“Demokratis”** mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.
4. **“Mandiri”** menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.
5. **“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam”** mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:



1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sector pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.
3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
5. Pengembangan kawasan strategis daerah

Relevansi dan korelasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 terletak pada yaitu:

1. **Misi pertama (1) "Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan".**

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. Sumber Daya Alam (SDA) tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan membentuk perekonomian yang sehat yaitu perekonomian yang mampu menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata dan perubahan struktur ekonomi dan lingkungan yang tidak seimbang, tidak akan dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal, atau bahkan merusaknya, menghasilkan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan mudah hancur oleh pengaruh dari luar. Keadaan seperti itu akan meninggalkan dan mewariskan beban dan bukan hasil pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

2. **Misi Keempat (4) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.**

Untuk mewujudkan *good clean governance*, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (efektif, bersih, jujur transparan, inovatif), maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan



ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU akan berusaha mentransformasi segenap aspek dalam *manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN*, mampu melayani publik terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi ini dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan system yang berjalan selama ini. Penataan kelembagaan secara internal dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang – tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur.

3. **Misi kelima (5) yaitu “Pengembangan Kawasan Strategis Daerah”,**

Pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, memerlukan pemanfaatan ruang perkotaan secara efisien dan efektif, penyediaan sarana dan prasarana social ekonomi, serta jasa perdagangan yang andal dan terjangkau masyarakat. Perkembangan kota kefamenanu saat ini mengalami kemajuan cukup pesat oleh sebab itu dituntut pengelolaan kota yang efektif, peningkatan perekonomian perkotaan, membangun kota menuju modern, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU untuk mewujudkan misi kelima ini, maka untuk mendukung pemerintah daerah mewujudkan kota kefamenanu sebagai Kota Sari, konteks pembangunan kota kefamananu harus berwawasan lingkungan, meliputi manajemen dan strategi, penataan ruang, penataan perumahan dan permukiman, pemasyarakatan rumah sehat, pasar dan taman kota, serta penanganan dan pengelolaan persampahan.



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/ SETJEN/ SET.1/ 8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain tujuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga menetapkan sasaran pembangunan tahun 2020-2024, diantaranya: Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu; (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), dan (3) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya. Berkaitan dengan penetapan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut, maka dukungan dari kabupaten menjadi factor penentu dalam rangka pencapaian sasaran secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU Tahun 2021 - 2026 juga memiliki arah guna mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis nasional, terdapat beberapa factor penghambat dan pendorong yang akan dijelaskan pada table 3.1. dibawah ini:



Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan faktor Pendorong Pelayanan Dinas LHK
Kabupaten TTU, Terhadap Sasaran Renstra KLHK 2020-2024

NO	SASARAN RENSTRA KLHK 2020-2024	PERMASALAHAN PELAYANAN DASAR DLH KAB. TTU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengendalian pencemaran air belum efektif / belum mampu menurunkan beban pencemaran sampai pada tingkat yang memadai. - Belum optimalnya pemulihan kualitas air - Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis dan terlantar. - Belum optimalnya pemulihan tutupan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan aktivitas manusia dan mendorong mekanisme self recovery sehingga diperoleh nilai perhitungan IKLH, IKA, IKU yang cukup signifikan - Intervensi program dan kegiatan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan stakeholder terkait.
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Masih terbatasnya pembangunan drainase dan sarana persampahan dalam kota	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Lingkungan terkadang terkalahkan oleh kepentingan ekonomi. - Kurangnya SDM yang berkompeten utk melaksanakan tugas pengawasan - Permasalahan social menjadi factor utama pengaduan dibandingkan dengan permasalahan pencemaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan di daerah - Mengoptimalkan fungsional PPLH. - Kesadaran masyarakat dan pengusaha atas pengawasan dan permasalahan lingkungan semakin baik.
3	Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Belum optimalnya sarpras pengelola limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya evaluasi kinerja pengendalian pencemaran sungai dari industry rumah tangga. - Belum optimalnya pengendalian kerusakan ekosistem 	Meningkatkan koordinasi antar sector baik OPD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.



3.3.2. Perubahan Rencana Strategis Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Rumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari.

Sedangkan rumusan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT adalah:

1. Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal Perhutaan Sosial.
2. Pengembangan Hutan Wisata/Arboretum untuk menunjang Destinasi Prioritas Pariwisata Provinsi NTT.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.
4. Peningkatan DAS di Daerah
5. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca.
6. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU Tahun 2021 - 2026, maka dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yang akan dijelaskan pada table 3.2. dibawah ini:



Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan faktor Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU, Terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT 2018-2023

NO	SASARAN RENSTRA DLH PROV. NTT 2018-2023	PERMASALAHAN PELAYANAN DASAR DLH KAB. TTU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Belum optimalnya penanganan Cakupan Lahan Kritis setiap tahunnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis dan terlantar. - Belum optimalnya pemulihan tutupan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan aktivitas manusia dan mendorong mekanisme <i>self recovery</i> sehingga diperoleh nilai perhitungan IKLH, IKA, IKU yang cukup signifikan - Intervensi program dan kegiatan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan stakeholder terkait.
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca.	Belum tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai acuan dalam pelaksanaan intervensi program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Lingkungan terkadang terkalahkan oleh kepentingan ekonomi. - Kurangnya SDM yang berkompeten utk melaksanakan tugas pengawasan - Belum optimalnya kegiatan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan konservasi - Belum optimalnya pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Pemerintah dalam penganggaran - Kesadaran masyarakat dan pengusaha atas pengawasan dan permasalahan lingkungan semakin baik.
3	Peningkatan DAS di Daerah	Belum optimalnya sarpras pengelola limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya intervensi program dan kegiatan pemulihan DAS/Sub DAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar sector baik OPD, LSM dan pengusaha dalam



NO	SASARAN RENSTRA DLH PROV. NTT 2018-2023	PERMASALAHAN PELAYANAN DASAR DLH KAB. TTU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
			<ul style="list-style-type: none"> – Belum adanya langkah langkah kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengelola secara optimal DAS/Sub DAS 	<ul style="list-style-type: none"> – pengelolaan lingkungan hidup. – Dukungan anggaran untuk program konservasi DAS selain dari pemerintah juga dari lembaga mitra.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. .

Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 – 2028 diarahkan :

- 1). Rencana pengembangan sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air baku yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor di seluruh wilayah, melalui penetapan DAS dan sub-DAS yang memungkinkan secara hidrologis, geologis dan topografis pada Kecamatan Miomaffo Barat, Oelneke di Kecamatan Bikomi Nilulat, Sasi di Km 9 di Kecamatan Kefamenanu, dan Kecamatan Bikomi Tengah.
- 2). Perlindungan dan pelestarian sumberdaya air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- 3). Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mempertahankan keserasian lingkungan terhadap rencana pemanfaatan ruang oleh berbagai kepentingan pembangunan berbagai sektor di seluruh wilayah, melalui kriteria kajian lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud berupa Studi AMDAL, UPL/UKL serta dokumen kajian lingkungan lainnya.

DLH KAB. TTU



- 4). Rencana pemeliharaan kelangsungan fungsi lingkungan hidup diarahkan ;pengendalian pemanfaatan dan perlindungan sumber air;pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;pengendalian pengolahan tanah dan produksi biomasa;pengaturan daerah kawasan DAS; rehabilitasi hutan dan lahan; dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- 5). Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan ekosistem meliputi kawasan berfungsi lindung, kawasan lahan kritis dan kawasan rawan bencana.

Perhatian terhadap pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih tergolong sangat baru, sehingga hampir disemua rencana, kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten TTU, bahkan perumusan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJMD dan RPJPD belum menggunakan KLHS sebagai dasar penetapan pemanfaatan ruang. Kondisi ini semakin memperberat tugas DLH dalam upaya merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mampu menjamin lestarnya fungsi lingkungan Hidup. Oleh karena itu merupakan tugas yang sangat mendesak agar DLH segera melakukan kajian lingkungan hidup strategis, sehingga dimungkinkan dilakukannya revisi terhadap RTRW yang dapat menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan lingkungan hidup ke depannya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian permasalahan tugas dan fungsi pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta telaahan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026, termasuk kajian faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD dan kajian rencana strategis kementerian LH dan DLH Propinsi NTT serta implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten TTU terhadap pelayanan LH, maka isu strategis bidang LH dapat dirumuskan sebagai berikut :



1. Terbatasnya tatalaksana upaya perlindungan dan pengelolaan yang mendukung fungsi pelestarian SDA dan LH di daerah;

Berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun potensi pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi sebagai akibat penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya maupun pencemaran dari aktivitas usaha kecil (*home industry*), pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumberdaya mineral Mangan, limbah domestik serta teknologi yang tidak ramah lingkungan terus berjalan. Di beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayatinya cenderung menurun bahkan terancam punah. Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan menjadi menurun, sehingga diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan lintas sektoral. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola LH. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya.

2. Perlindungan dan pengelolaan LH dengan tidak memperhatikan ketersediaan fungsi pelestarian (daya dukung dan daya tampung)

Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan manfaat SDA dan peningkatan kualitas LH terus dilakukan. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA semakin menipis. Penurunan kualitas SDA ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), meluasnya kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (*illegal and destructive fishing-over fishing*).



Selain itu, meningkatnya konversi hutan alam, dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

3. Adanya potensi gangguan terhadap kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup;

Pembangunan bidang SDA dan LH dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan SDA. Meningkatnya kegiatan usaha pertambangan Mangan telah mengakibatkan potensi gangguan terhadap pencemaran SDA dan LH terutama pencemaran air telah terindikasi adanya kandungan Mangan (Mn) pada sumber-sumber mata air di lokasi pertambangan seperti Mata Air di Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu (Lokasi Pertambangan Mineral Mangan) sebesar 0,027 mg/L, walaupun masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 1,00 mg/l.

4. Adanya Ancaman perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*)

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai wilayah tropis dan topografi yang berbukit, dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Tanda-tanda dari dampak perubahan iklim di wilayah ini dapat dilihat dari adanya kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan perubahan musim yang ekstrim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, angin taupan dan bencana alam lainnya yang pernah terjadi di sebagian wilayah Kabupaten TTU pada tahun 2016 dan 2020 serta tahun 2021 terjadi Badai Seroja menyeruik wilayah Provinsi NTT termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara.



5. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih terbatas terhadap upaya Pelestarian SDA dan LH

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan SDA untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan/lahan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian daerah karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih terbatas.

6. Degradasi Hutan dan Lahan

Praktek perladangan dengan pola tebas bakar tanpa adanya upaya konservasi tanah yang sudah berlangsung sejak lama menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya alam di kabupaten TTU, yang pada akhirnya menyebabkan degradasi sumber daya alam. Perusakan hutan dalam bentuk penebangan liar, kebakaran dan pengembalaan liar di Kabupaten TTU sudah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Luas lahan kritis cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya karena upaya rehabilitasi tidak seimbang dengan laju degradasi hutan dan lahan.

7. Persampahan

Masalah persampahan merupakan permasalahan lama yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan dengan baik. Salah satu contoh yang sering kita saksikan adalah permasalahan persampahan di Kota Kefamenanu dari tahun ke tahun belum bisa diselesaikan, mulai dari sumber sampah dan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA). Selama ini masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan



sebagai sumber Inovasi oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpuh pada pendekatan akhir (*end of pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi pembuangan akhir sampah berpotensi melepaskan gas metan (CH_4) yang mudah terbakar dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Paradigma pengolahan sampah yang bertumpuh pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengolahan sampah. Paradigma baru pengolahan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi (biogas), kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri. Pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai hilir dilakukan dengan prinsip **3R yaitu** : pengurangan sampah meliputi **Reduce** (pembatasan), **Reuse** (penggunaan kembali) dan **Recycle** (pendauran ulang) yang sering disingkat dengan 3R, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Paradigma baru pengolahan sampah tersebut di atas belum diterapkan di Kabupaten TTU sehingga sampai dengan saat ini sampah merupakan masalah yang belum terselesaikan.

Metode ini sebenarnya bisa mengurangi jumlah sampah lebih dari 50%, karena sampah yang dibuang oleh masyarakat sebagian besar adalah sampah organik, selain itu manfaat berikutnya adalah masyarakat memperoleh pupuk organik yang apabila dikelola dalam skala yang cukup besar dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan pupuk organik, apalagi sekarang lagi digalakkan pemanfaatan bahan makanan yang menggunakan pupuk organik. Diharapkan kedepan apabila penerapan 3R ini berhasil di Kabupaten TTU maka permasalahan sampah tidak akan menjadi masalah lingkungan hidup seperti yang banyak terjadi saat ini.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yang relevansi dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan sektor ekonomilainnya yang berwawasan lingkungan**, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu : **Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup** dengan sasarannya adalah :
 - a. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas tutupan lahan
 - b. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas Air
 - c. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas Udara

2. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif**, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu : **Mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang professional, transparan, akuntabel dan responsive** dengan sasarannya adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup



- b. Meningkatnya kualitas layanan public (*Smart Governance*)
 - c. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (*Smart Governance*)
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
 - e. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (ManajemenPerubahan)
3. Dalam rangka mencapai misi : **Mengembangkan kawasan strategis daerah**, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu : **Meningkatnya pengembangan kawasan strategis daerah** dengan sasarannya adalah : Meningkatnya pengembangan kota kefamenanu sebagai ibu kota kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam Table T.C - 25 berikut ini:



Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sector ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			38,33	50,66	62,99	75,32	87,65	99,98	99,98
		1.1. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50	55	60	65	70	75	75	
		1.2. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	15	16	17	18	19	20	20	
		1.3. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	50	51	52	53	54	55	55	
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif	2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi			44.54 (C)	51.63 (CC)	58.72 (CC)	65.81 (B)	72.9 (BB)	80 (BB)	80 (BB)
		6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	80	
		6.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	82,15	
		Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,70	
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem (skor)	2	3	3	3	4	4	4	
		Meningkatnya OPD yang membangun zona integritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	5	



Mengembangkan kawasan strategis daerah	3. Meningkatkan pengembangan Kawasan strategis daerah	Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah		21,45	28,10	35,93	43,76	51,60	59,43	59,43
		7.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat Aman Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	30,145	26,51	32,38	38,25	44,12	50,00	50,00



Tabel 4.1.
Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
Misi 1 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan Sektor Ekonomi Lainnya Yang Berwawasan Lingkungan					
Melestarikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persentase Ruag Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	Persentase baku mutu air	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	Indeks standar pencemar udara	Dinas Lingkungan Hidup	
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Inovatif					
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai SAKIP PD	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM PD	Dinas Lingkungan Hidup	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya OPD yang membangun zona integritas	Jumlah OPD yang menyanggah predikat WBK/WBBM	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 5 : Mengembangkan Kawasan Strategis Daerah					
Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	Cakupan Pengembangan Kawasan Strategis Daerah				
		Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat Aman Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana utilitas umum perkotaan (%)	Cakupan layanan pengelolaan persampahan (%)	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase ruang terbuka hijau (%)	Dinas Lingkungan Hidup



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi factor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukkan kedua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Rumusan strategi Dinas Lingkungan Hidup berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik”. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU menetapkan rumusan strategi dalam pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Usaha di Kawasan Penambangan yang Ramah Lingkungan. Meningkatkan upaya pengelolaan SDA dalam usaha pertambangan rakyat secara maksimal karena keterbatasan kemampuan rakyat dan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol dengan pertimbangan untuk melindungi akses masyarakat local untuk memiliki posisi tawar yang menguntungkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam seperti usaha pertambangan Marmer dan Mangan.
2. Pengurangan dampak penting dalam pemanfaatan SDA untuk kebutuhan ekonomi Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif,



efisien, dan memberikan nilai tambah diarahkan melalui integrasi aspek lingkungan dalam kegiatan pembangunan sektoral dengan mengkaji dan melakukan pembinaan teknis terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negative penting terhadap keberlanjutan fungsi pelestarian lingkungan hidup melalui :

- a) Pembinaan dan pengawasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*AMDAL*), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (*UKL-UPL*), *SPPLH* yang pada dasarnya merupakan proses dan prosedur untuk memprediksi dampak ekologis dan sosial dari suatu rencana kegiatan dan/usaha pembangunan;
 - b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (*KLHS*), untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - c) Analisis Risiko Lingkungan, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji tingkat risiko lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan;
 - d) Penyusunan dan penetapan wilayah ekoregion;
3. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan maupun Pencemaran SDA dan Lingkungan Hidup. Secara keseluruhan, terdapat beberapa strategi dasar dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan maupun pencemaran SDA dan lingkungan hidup yaitu :
- a) Penegakan hukum lingkungan secara tegas dan penyusunan regulasi produk hukum daerah yang mendukung pembangunan lingkungan hidup;
 - b) Pengendalian kualitas SDA dan lingkungan hidup berupa : reklamasi, penghijauan (*reboisasi*) berbasis pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat, revegetasi dan reforestasi diluar kawasan hutan, pengendalian pola ladang berpindah-tebas bakar, penetapan kawasan lindung/cagar alam, perlindungan ritus adat dalam menunjang pembangunan bidang lingkungan hidup;



- c) Merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang konservasi SDA, pembinaan, pengawasan dan pemulihan lingkungan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - d) Pengendalian sumber penyebab gangguan *antropogenik* dengan pengaturan wilayah ekoregion, perlindungan terhadap sumber daya air, pengendalian kawasan pertanian berkelanjutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), pola konservasi dan reklamasi yang berasaskan pelibatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan dan penanganan sampah secara terpadu serta pengendalian terhadap sumber-sumber yang memiliki resiko tingkat pencemaran tinggi;
 - e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan pada berbagai kegiatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
4. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan ekosistemnya Potensi keanekaragaman hayati (kehati) di wilayah Kabupaten TTU memiliki pesona dan karakteristik yang bersifat khusus dan berbeda dengan wilayah lainnya di daratan Timor, oleh sebab itu potensi ekosistem ini harus terus dikembangkan dan dilindungi secara lebih baik lagi sebagai suatu asset untuk mempertahankan nilai keunggulan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui:
- a) Inventarisasi keanekaragaman flora dan fauna di habitat alami secara berkala, bekerjasama dengan perguruan tinggi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lingkungan hidup.
 - b) Pemantauan/*monitoring* populasi flora dan fauna yang langka di habitat alaminya
 - c) Konservasi flora langka dan endemik (misalnya pohon gaharu) dan cendana dengan memanfaatkan bioteknologi.
 - d) Melakukan upaya perlindungan cagar alam mutis-timau dan ritus-ritus adat (*air pemali/oekana, batu pemali/fautkana dan hutan adat/nais tala*) dari kegiatan yang mengeksploitasi secara berlebihan.
5. Pemulihan Konservasi sumber daya alam Pemulihan konservasi SDA dan lingkungan hidup berupa : reklamasi, penghijauan (reboisasi) berbasis



pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat, revegetasi dan reforestasi diluar kawasan hutan, pengendalian pola ladang berpindah-tebas bakar, penetapan kawasan lindung/cagar alam, perlindungan dan konservasi ritus-ritus adat (*air pemali/oekana, batu pemali/fautkana dan hutan adat/nais tala*), pemanfaatan air hujan sebagai air baku dengan menanam air dan panen air hujan dan pengembangan ruang terbuka hijau secara proporsional.

6. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut. Meningkatkan tugas-tugas pengendalian teknis pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut seperti : pengawasan kualitas laut, reklamasi hutan mangrove maupun pembinaan teknis perlindungan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mengurangi over eksploitasi penangkapan ikan dengan bahan peledak maupun zat lainnya yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem tersebut.
7. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kelembagaan DLH. Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan lingkungan hidup di Kabupaten TTU melalui ; Pendidikan dan pelatihan bagi staf, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup, penguatan Komisi penilai AMDAL dan Tim Penilai UKL-UPL serta penguatan kelembagaan lokal-masyarakat dibidang lingkungan hidup;
8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Strategi ini ditempuh sebagai upaya untuk : (a) meningkatkan tugas-tugas pembinaan teknis dan administrasi kepada semua pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan *good environmental governance* (kepemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup) melalui pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat serta penguatan kearifan lokal di bidang lingkungan hidup; (b) meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM,dunia usaha dan PT) yang menangani tugas-tugas pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten;(c) pengembangan forum kelembagaan



- lingkungan hidup (formal/non formal); (d) penegakan hukum lingkungan; dan (e) penguatan kapasitas masyarakat, (f) pelibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan konservasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
9. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Penyediaan basis data dan informasi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten TTU, melalui penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) untuk dipublikasikan melalui multi media system dan pengadaan infrastruktur pengolahan data base.
 10. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Penyediaan basis data tentang kualitas lingkungan hidup yang ada di Kabupaten TTU yang meliputi; Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran pokok Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok selama 5 (lima) tahunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup seperti pada Tabel T.C – 26 di bawah ini.



Tabel T.C - 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
2022				2023	2024	2025	2026	
MISI I	Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sector pertanian dan sector ekonomilainnya yang berwawasan lingkungan hidup							
1.2. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	1.2.1. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang					
	1.2.2. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas air							
	1.2.3. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas udara							
MISI IV	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif							
4.1. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan public melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Peningkatan kompetensi ASN					
	4.1.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan							
	4.1.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)							
	4.1.4. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)							
	4.1.5. Meningkatnya kualitas manajemen ASN							
			Penataan kelembagaan perangkat daerah					



VISI		" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	4.1.6. Meningkatnya OPD yang menerapkan zonaintegritas (Manajemen Perubahan)						
MISI V	Mengembangkan kawasan stretegis daerah						
5.1. Meningkatnya pengembangan Kawasan Strategis Daerah	5.1.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi di Kota Kefamenanu	Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan Barang / Jasa dan Transportasi				
			Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pendorong Pertumbuhan Daerah Lain				



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten TTU terhadap pembangunan lingkungan hidup cukup serius. Hal ini, diwujudkan dengan menetapkan **“Optimalisasi Pengelolaan dan Peningkatan wawasan lingkungan, Menata dan Mengelola Pemerintahan yang Baik serta Mengembangkan Kawasan Strategis Daerah”** sebagai salah satu agenda penunjang RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan lingkungan hidup adalah secara berkesinambungan mendorong masyarakat untuk mengelola SDA secara optimal tanpa harus merusak lingkungan hidup. Artinya bahwa optimalisasi upaya pemanfaatan potensi SDA dan lingkungan hidup haruslah berjalan beriringan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan yang baik dan benar sehingga sedini mungkin mencegah terjadinya dampak negatif yang akan terjadi. Hal ini penting dilakukan agar kualitas lingkungan hidup minimal dipertahankan dan akan lebih baik lagi bila ditingkatkan sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, keberlanjutan usaha dan/atau aktivitas pembangunan untuk menjamin kesejahteraan penduduk Kabupaten TTU sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Upaya pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sekaligus untuk memenuhi harapan pemerintah pusat yang telah mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada pemerintah kabupaten/kota, maka program yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026 perlu dijabarkan menjadi program/kegiatan operasional DLH TTU. Program/kegiatan operasional tersebut menjadi landasan bagi DLH TTU sebagai PD penanggungjawab teknis pembangunan lingkungan hidup dalam merumuskan Renstra DLH TTU. Program operasional dimaksud terdiri dari 12 program pokok dan 1 program penunjang.

6.1.1. Program Pokok

Program pokok adalah seluruh usaha dan/atau aktivitas yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Program pokok pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten TTU selama 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup



- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- e. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- f. Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- g. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH
- i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- k. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- l. Program Pengelolaan Persampahan

6.1.2. Program Penunjang

Program penunjang adalah segala usaha dan/atau aktivitas untuk mendukung pelaksanaan program pokok. Program penunjang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan DLH Kabupaten TTU. Program penunjang hanya 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2. Rencana Kegiatan Program Pokok

Kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten TTU selama 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari 14 kegiatan program pokok dengan 25 Sub kegiatan 5 kegiatan dan 26 sub kegiatan program penunjang dengan rincian kegiatan tiap program sebagai berikut :



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I. RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM POKOK			
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 2. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
		2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab./Kota	1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat 2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



RENSTRA 2021 - 2026



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
		2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan L H untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
11	Program Pengelolaan Persampahan	1. Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Penegelolaan Persampahan 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah 2. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian Kinerja pengelolaan sampah 3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah
II. RENCANA KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG			
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 3. Penyusunan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan PTT
		3. Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<p>Dinas/Operasional</p> <ol style="list-style-type: none">4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6. Penyediaan Alat Tulis Kantor7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan8. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor11. Penyediaan Makanan dan Minuman12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor15. Pengadaan Mebeleur16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor
		4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun2. Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan - undangan



Tabel T-C.27 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif											
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode	
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(1) Meningkatkan Kelestarian Lingkungan hidup	(1) Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	1	201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	82.600.000,00	100	92.000.000,00	100	93.000.000,00	100	100.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	(2) Rasio Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Penduduk (%)	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.598.706.783,00	100	1.678.642.122,00	100	1.762.574.228,00	100	1.850.702.940,00	100	1.943.238.087,00	100	1.943.238.087,00
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan PTT	100	155.400.000,00	100	155.400.000,00	100	155.400.000,00	100	155.400.000,00	100	155.400.000,00		
					Administrasi Umum												
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	2.525.000,00	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00
	(2) Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	1	203	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100	26.000.000,00	100	26.500.000,00	100	26.765.000,00	100	27.500.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	126.250.000,00	100	135.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	1.000.000,00	100	1.250.000,00	100	1.262.500,00	100	1.750.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	100	4.040.000,00	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	5.500.000,00
(3) Nilai SAKIP (Skor)	1	203	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	126.250.000,00	100	135.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	1.000.000,00	100	1.250.000,00	100	1.262.500,00	100	1.750.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	203	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	100	4.040.000,00	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	5.500.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	25.000.000,00	100	26.000.000,00	100	26.260.000,00	100	26.522.600,00	100	29.000.000,00	100	29.000.000,00	
(3) Meningkatkan Pengembangan Kawasan strategis Daerah	1	203	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	3.500.000,00	100	3.600.000,00	100	3.636.000,00	100	3.672.360,00	100	3.900.000,00	100	3.900.000,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	1.000.000,00	100	1.100.000,00	100	1.111.000,00	100	1.122.110,00	100	1.400.000,00	100	1.400.000,00	

DLHKABTTU



RENSTRA 2021 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif													
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode			
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
(5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1	203	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	5.555.000,00	100	5.610.550,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	
		203	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik untuk terbangunnya Stand Pameran Pembangunan.	100	100	12.000.000,00	100	12.120.000,00	100	12.241.200,00	100	12.363.612,00	100	12.487.250,00	100	12.487.250,00	
		203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	100	100	40.000.000,00	100	40.400.000,00	100	40.804.000,00	100	41.212.040,00	100	41.625.000,00	100	41.625.000,00	
	(6) Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Perkotaan (%)	1	203	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100	100	141.800.000,00	100	165.000.000,00	100	166.650.000,00	100	190.000.000,00	100	220.000.000,00	100	220.000.000,00
			203	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (roda 2)				100	60.000.000,00	100	240.117.810,00			100	30.984.740,00	100	30.984.740,00
		1	203	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	100	196.900.000,00		50.000.000,00				50.000.000,00				
			203	25	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur (meja, Kursi, lemari dll)				100	30.000.000,00				100	41.444.978,00			
		1	203	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Gedung / kantor				100	7.500.000,00	100	7.575.000,00	100	7.650.750,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00
			204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia														
		1	204	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	100	29.400.000,00	100	34.880.000,00			100	44.575.435,00	100	49.550.689,00	100	49.550.689,00
			204	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya Biaya pemulangan/purna tugas ASN				100	10.000.000,00	100	10.100.000,00	100	10.201.000,00	100	10.303.010,00	100	10.303.010,00
			204	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup	100	100	60.000.000,00	100	61.401.000,00			100	70.000.000,00	100	70.700.000,00	100	70.700.000,00
		1	204	11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya BIMTEK													
JUMLAH						100	100	2.503.806.783,00	100	2.592.793.122,00	100	2.685.866.738,00	100	2.783.228.375,00	100	2.885.088.776,00	100	2.885.088.776,00	

D L H K A B T T U



RENSTRA 2021-2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode		
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
		2	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota			ADA											
		2	20,1	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten /kota			150.000.000,00	ADA	150.000.000,00			400.000.000,00		400.000.000,00		
		2	20,2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS Kabupaten / Kota												
		2	20,2	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten / kota	ADA						ADA		ADA			
					JUMLAH II			0	ADA	150.000.000	ADA	150.000.000	-	0	400.000.000	400.000.000		
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
		3	201		<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>													
		3	2,01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara	Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20		
					Penyediaan sumur Resapan	Tersedianya Sumur Resapan	5	75.000.000	6	75.750.000,00	7	76.507.500,00	8	77.272.575,00	9	78.405.300,00	9	78.405.300,00
		3	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55		
		3	2,01	3	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	50	55	60	65	70	75	75	75	75	75		



RENSTRA 2021 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode		
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	202	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota														
		3	202	1	Pemberian informasi peringatan dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Tersedianya Informasi peringatan dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	10	106.096.470,00	10	107.157.405,00	10	108.228.980,00	10	109.311.270,00	10	110.444.299,00	10	110.444.299,00
		3	203		Pemulihan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													
		3	203	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Pemeliharaan PSMA dan DAS	16 PSMA dan 2 DAS	248.233.255,00	16 PSMA dan 2 DAS	250.715.588,00	16 PSMA dan 2 DAS	253.222.754,00	16 PSMA dan 2 DAS	255.754.982,00	16 PSMA dan 2 DAS	258.312.000,00	16 PSMA dan 2 DAS	258.312.000,00
		3	203	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Penyediaan Bank Pohon	25.000 Anakan	100.000.000,00	25.000 Anakan	101.000.000,00	25.000 Anakan	102.010.000,00	25.000 Anakan	103.030.100,00	25.000 Anakan	104.060.401,00	25.000 Anakan	104.060.401,00
		3	203	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Pemulihan Lahan Kritis	24 Ha	250.000.000,00	24 Ha	252.500.000,00	24 Ha	255.025.000,00	24 Ha	257.575.250,00	24 Ha	260.152.000,00	24 Ha	260.152.000,00
		3	203	6	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPS-3R	1 unit	598.305.750,00	1 unit	604.288.837,00	1 unit	610.331.714,00	1 unit	616.435.031,00	1 unit	622.199.000,00	1 unit	622.199.000,00
					JUMLAH III		1.377.635.475,00		1.391.411.830,00		1.405.325.948,00		1.419.379.208,00		1.433.573.000,00		1.433.573.000,00	
		4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
		4	201		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
		4	201	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	1.200.000.000,00	100	1.212.000.000,00	100	1.224.120.000,00	100	1.236.361.200,00		1.248.724.812,00	100	1.248.724.812,00
		4	201	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	100	194.567.100,00	100	196.512.771,00	100	198.477.899,00	100	200.462.678,00	100	202.467.304,00	100	202.467.304,00
					JUMLAH IV		1.394.567.100,00		1.408.512.771,00		1.422.597.899,00		1.436.823.878,00		1.451.192.116,00		1.451.192.116,00	



RENSTRA 2021 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif													
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode			
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																
		5	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>																
		5	202																
		5	202	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Workshop Sampah / Limbah dari Rumah Tangga dan Pelaku Usaha (UMKM)	100	100	42.000.000,00	100	42.420.000,00	100	42.844.200,00	100	43.272.642,00	100	43.705.368,00	100	43.705.368,00
					JUMLAH V		100	100	42.000.000,00	100	42.420.000,00	100	42.844.200,00	100	43.272.642,00	100	43.705.368,00	100	43.705.368,00
		6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																
		6	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya izin lingkungan dan / atau izin PPLH dan terbinanya teknis Dokumen LH	100	100	20.000.000,00	100	20.200.000,00	100	20.402.000,00	100	20.606.020,00	100	20.812.080,00	100	20.812.080,00
		6	201	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (institusi dan non institusi)	100	100	92.972.550,00	100	93.902.276,00	100	94.841.298,00	100	95.789.711,00	100	96.747.609,00	100	96.747.609,00
		6	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	100	100											
					JUMLAH VI		100	100	112.972.550,00	100	114.102.276,00	100	115.243.298,00	100	116.395.731,00	100	117.559.689,00	100	117.559.689,00



RENSTRA 2021 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif												
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode		
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
		7	2.02	<i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	Meningkatnya fasilitasi pendampingan pengakuan MHA														
		7	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Meningkatnya penetapan hak MHA	0	0	20.000.000,00	2	20.200.000,00	4	20.402.000,00	6	20.606.020,00	8	20.812.080,00	8	20.812.080,00
				JUMLAH VII				20.000.000,00	20.200.000,00		20.402.000,00	20.606.020,00	20.812.080,00	20.812.080,00					
		8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
		8	2.01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>															
		8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Gerakan Peduli Sampah pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Hari Raya lainnya	100	100	61.523.289,00	100	62.138.522,00	100	62.759.907,00	100	63.387.506,00	100	64.021.380,00	100	64.021.380,00
		8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup dan kampanye Lingkungan Hidup tentang Penanganan Sampah	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup tentang Penanganan Sampah	100	100	80.000.000,00	100	80.800.000,00	100	81.608.000,00	100	82.424.080,00	ADA	83.248.322,00	100	83.248.322,00
				JUMLAH VIII				141.523.289,00	142.938.522,00		144.367.907,00	145.811.586,00	147.269.702,00	147.269.702,00					

D L H K A B T T U



RENSTRA 2021 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif											
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode	
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
		9 2,01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
		9 201 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ADA	ADA	65.000.000,00	ADA	65.650.000,00	ADA	66.306.500,00	ADA	66.969.565,00		67.639.261,00	ADA	67.639.261,00
			JUMLAH IX				65.000.000,00		65.650.000,00		66.306.500,00		66.969.565,00		67.639.261,00		67.639.261,00
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
		10 2,01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>														
		10 201 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	100	15.000.000,00	100	15.150.000,00	100	15.301.500,00	100	15.454.515,00		15.609.060,00	100	15.609.060,00
			JUMLAH X				15.000.000,00		15.150.000,00		15.301.500,00		15.454.515,00		15.609.060,00		15.609.060,00



RENSTRA 2021 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Awal Perencanaan (Thn 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif											
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Pada Akhir Periode	
						TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
		11 2,01	<i>Pengelolaan Sampah</i>														
		11 2,01 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Meningkatnya timbunan yang ditangani	11,38	11,38	21,38	31,38	41,38	41,38	51,38						
		11 2,01 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,028	10,028	2.232.262.897,00	20,028	2.254.585.526,00	30,028	2.277.131.381,00	40,028	2.299.902.698,00	40,028	2.322.901.722,00	50,028	2.322.901.722,00
		11 2,01 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya persentase jumlah sampah yang tertangani	28,08	38,08		48,08		58,08		68,08		68,08		78,08	
		11 2,01 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan													
			Penyediaan Honorarium 91 Orang PTT Kebersihan	Terlaksananya Operasional Angkutan Persampahan		91											
			JUMLAH XI				2.232.262.897,00		2.254.585.526,00		2.277.131.381,00		2.299.902.698,00		2.322.901.722,00		2.322.901.722,00
			GRAND TOTAL				7.904.768.094,00		8.197.764.047,00		8.345.387.371,00		8.347.844.218,00		8.905.350.774,00		8.905.350.774,00

D L H K A B T T U



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Program

Pengukuran kinerja program hanya terbatas pada hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Target Kinerja Program selama tahun 2022 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.28 berikut ini.



Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2022-2026

Tabel T.C - 28

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	38,33	50,66	62,99	75,32	87,65	99,98	99,98
2	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50	55	60	65	70	75	75
3	Peningkatan Indeks Kualitas air (%)	15	16	17	18	19	20	20
4	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	50	51	52	53	54	55	55
5	Emisi Gas Rumah Kaca (tCO ₂ eq)	0	784.037,68	784.037,68	784.037,68	784.037,68	784.037,68	784.037,68
6	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89



RENSTRA 2021 - 2026



14	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	78,73 (B)	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
18	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana utilitas umum perkotaan (%)	30.145	26.51	32.38	38.25	44.12	50	50



Indikator Kinerja Dinas Lingkungan hidup Tahun 2022-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Lingkungan Hidup								
Kabupaten/Kota									
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	-	-	Ada	-	-	-	Ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	-	-	-	Ada	-	-	Ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (Peningkatan Indeks Kualitas Air)		15	16	17	18	19	20	20
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	50	51	52	53	54	55	56



RENSTRA 2021 - 2026



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	50	55	60	65	70	75	80
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	Tida Ada	-	2	4	6	8	10
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	32	64	96	128	160	192	224
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	32	64	96	128	160	192	224
5.37.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	Tida Ada	-	2	4	6	8	10
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



RENSTRA 2021 - 2026



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$	1.38	11.38	21.38	31.38	41.38	51.38	61.38	
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	0.028	10.028	20.028	30.028	40.028	50.028	60.028	
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	"jumlah sampah yang tertangani (ton)" / ("total jumlah timbulan sampah" @ "di kabupaten/kota (ton)") "x100%"	28,08	38,08	48,08	58,08	68,08	78,08	78,08	



BAB VIII

PENUTUP

SDA dan LH memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan. Paradigma umum yang berkembang saat ini lebih menempatkan SDA dan LH sebagai sumberdaya ekonomis dari pada sumberdaya ekologis. Kondisi tersebut berdampak pada pola pemanfaatan SDA dan LH yang lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi semata dan kurang mempertimbangkan manfaat dan dampak pengelolaan sumberdaya alam secara ekologis.

Kebijakan lingkungan hidup sarat dengan aspek politik karena kuatnya keragaman pemikiran dan pendapat para pemangku kepentingan yang tata nilainya sering bertolak belakang. Tipologi keputusan yang dihasilkannya akan selalu diperangkap perdebatan etika, karena umumnya berkaitan dengan pilihan-pilihan: mana yang harus dikorbankan-mana yang harus diselamatkan, bagaimana mendistribusikan manfaat secara “adil”, atau bahkan memperjuangkan nasib kelompok yang tidak akan pernah terwakili dengan baik (misalnya spesies non manusia, atau bahkan generasi yang akan datang). Kancah “pertempuran”-nya selalu berada di wilayah ekonomi, karena kebijakan lingkungan hidup berhubungan langsung dengan tata kuasa, produksi, konsumsi, dan pelestarian sumber daya alam. Oleh sebab itu DLH Kabupaten TTU tidak bisa semata-mata bergerak di area ekologis saja, tetapi juga harus menjembatannya dengan isu-isu ekonomi maupun sosial.

Masalah degradasi SDA dan lingkungan hidup yang berkorelasi dengan kemiskinan di Kabupaten TTU sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Berbagai seminar, program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi maupun LSM, namun kelihatannya belum dapat menjawab dan mengatasi problem tersebut, bahkan ada kecenderungan justru semakin meningkat. Fakta menunjukkan bahwa selama ini banyak kekeliruan yang menuding faktor alam sebagai penyebab seperti kekeringan, lahan kritis/tandus, dan serangan hama. Dalam hal ini kita harus jujur mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam pemanfaatan SDA oleh



masyarakat maupun oleh pihak pemerintah dan dunia usaha yang banyak mengelola potensi alam secara tidak arif.

Mengingat permasalahan lingkungan bukanlah merupakan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup sendiri, namun merupakan persoalan semua pemangku kepentingan, bahkan merupakan persoalan seluruh masyarakat Timor Tengah Utara, hal ini dapat dibuktikan melalui kehidupan kita sehari-hari dimana segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia akan berdampak terhadap lingkungan, terlepas dari apakah dampak itu positif atau negatif. Hal lain yang dapat membuktikan hubungan manusia dengan lingkungan adalah apabila lingkungan tercemar atau rusak maka aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan terganggu, bahkan dapat mengakibatkan manusia dan mahluk hidup lainnya mati. Dengan menyimak persoalan tersebut, maka seharusnya lingkungan hidup diberikan perhatian yang serius baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Namun yang terjadi adalah lingkungan hidup masih dilihat sebelah mata baik oleh para pengambil keputusan maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pengambilan keputusan politik dan publik masih menganggap lingkungan hidup itu merupakan prioritas yang terakhir. Hal ini juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang belum berpihak pada kelestarian lingkungan.


Tingginya potensi konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pengusaha bahkan dengan pemerintah menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilaksanakan dengan birokrasi yang standar, untuk itu perlu adanya inovasi terus menerus yang dilakukan oleh para pengelola lingkungan hidup untuk menjembatani setiap konflik yang terjadi. Oleh karena itu DLH sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup harus memosisikan dirinya sebagai lembaga yang dipercaya dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup secara internal perlu mengusahakan budaya kerja yang responsif, dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kerja; jujur, peduli, profesional, produktif dan inovatif.



Renstra DLH Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan birokrasi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima (5) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih. Dokumen Renstra ini, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, sehingga diharapkan pencapaian sasaran strategis kebijakan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan, berupa :1). Penurunan beban pencemaran lingkungan; 2). Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan 3). Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH, sehingga akan terwujudnya fungsi lingkungan hidup yang lestari dalam menunjang pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat Kabupaten TTU yang adil, makmur dan sejahtera.

Kefamenanu, Juli 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740127 199412 1 002